


**PENYELESAIAN KONFLIK TANAH WARISAN
MELALUI FORUM MUSYAWARAH:
STUDI DI NAGARI BALINGKA**



SKRIPSI

Oleh

**MAULENI AL GHANISA
BP.1810811001**

**DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2023**

ABSTRAK

MAULENI AL GHANISA. BP 1810811001. Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang. Judul Skripsi: Penyelesaian Konflik Tanah Warisan Melalui Forum Musyawarah: Studi Di Nagari Balingka. Pembimbing Prof. Dr. Afrizal, MA.

Penyelesaian suatu konflik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu penyelesaian konflik melalui jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (di luar pengadilan). Sebelum permasalahan dibawa ke tingkat pengadilan, cara non litigasi (di luar pengadilan) dapat dijadikan alternatif terlebih dahulu untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Seperti konflik tanah warisan yang terjadi di Jorong Koto Hilalang Nagari Balingka berhasil diselesaikan dengan cara non litigasi, yaitu forum musyawarah ninik mamak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme forum musyawarah menyelesaikan konflik tanah warisan dan penyebab kedua belah pihak menerima hasil penyelesaian konflik tanah warisan melalui forum musyawarah.

Penelitian ini menggunakan teori *forum shopping* yang dikemukakan oleh Keebet von Benda-Beckman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada enam cara yang dilakukan oleh forum musyawarah ninik mamak untuk menyelesaikan konflik tanah warisan antara anak angkat dengan anak saudara pewaris yaitu (1) menerima laporan dari pihak yang berkonflik, (2) mengundang/ *maimbau* ninik mamak, (3) melakukan persiapan musyawarah, (4) melaksanakan proses musyawarah, (5) mengajukan penawaran penyelesaian konflik kepada kedua belah pihak, (6) melakukan pengambilan keputusan musyawarah. Kemudian penyebab kedua belah pihak yang berkonflik menerima hasil putusan forum musyawarah adalah (1) forum musyawarah ninik mamak mengesahkan keaslian surat wasiat dari Alm Syamsiar, (2) forum musyawarah ninik mamak memutuskan dan menetapkan bahwasanya tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah harta *pusako randah* dari Alm Syamsiar dan tanah tersebut tidak termasuk kepada harta pusaka milik kaum (harta *pusako tinggi*).

Kata kunci: Resolusi Konflik, Tanah Warisan, Forum Musyawarah